



GUBERNUR PAPUA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN
NOMOR 137 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR
KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 ayat (6) Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur mengenai tata cara pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB);
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2022 antara lain menegaskan bahwa DPRD di Provinsi Papua Selatan baru akan terbentuk setelah hasil Pemilu Tahun 2024, dan sesuai Berita Acara Rapat Pembahasan dan Kesepakatan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Daerah DOB Tgl. 18 Juli 2023, Tata Cara Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dapat diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Selatan tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dapat diatur dengan Peraturan Gubernur;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
12. Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2023 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 382);
14. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Selatan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2023 Nomor 52);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Selatan.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Selatan.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Selatan.

6. Dinas teknis adalah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral Papua Selatan
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat termasuk didalamnya mesin genset dan mesin industri.
9. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat termasuk didalamnya mesin genset dan mesin industri.
10. Bahan Bakar Minyak, yang selanjutnya disingkat BBM adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk pembangkit energi.
11. Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah produsen dan/atau importir bahan bakar, baik untuk dijual maupun digunakan sendiri.
12. Kendaraan Bermotor adalah semua jenis kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan motor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
14. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor.
17. Wajib Pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan penyedia bahan bakar

- kendaraan bermotor yang memotong, memungut, dan menyetorkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor termasuk yang digunakan sendiri untuk kendaraan bermotor sebagai wajib pajak.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 19. Lembaga Penyalur adalah lembaga yang ditunjuk untuk melakukan penyaluran bahan bakar minyak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk ABRI (SPBA), Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Premium Solar Packed Dealer (PSPD), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB), Stasiun Pengisian Bahan Gas (SPBG).
 20. Konsumen Langsung adalah pengguna bahan bakar kendaraan bermotor yang secara langsung memperoleh bahan bakar kendaraan bermotor dari penyedia atau penyalur bahan bakar kendaraan bermotor.
 21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melapor perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
 22. Surat Ketetapan Pajak Daerah, atau yang disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
 23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
 24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
 25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan

pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

26. Surat Setor Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.

BAB II

NAMA, OBYEK PAJAK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dipungut pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau digunakan untuk kendaraan bermotor.

Pasal 3

- (1) Obyek PBBKB yang disediakan atau digunakan untuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.
- (2) BBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni bahan bakar jenis premium, pertamax, pertalite, bio solar, solar, dexlite, bahan bakar gas dan bahan bakar sejenis lainnya.

Pasal 4

- (1) Subyek PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yakni konsumen BBKB.
- (2) Wajib PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni orang pribadi atau badan yang menggunakan BBKB.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Pemungutan dan Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Pemungutan PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Penyedia dan/atau Wajib Pungut, baik yang disalurkan atau dijual kepada Lembaga Penyalur, dan/atau dipakai sendiri.

- (2) Dalam hal bahan bakar digunakan sendiri, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen atau importir dan/atau nama sejenis, wajib menanggung PBBKB yang digunakan sendiri untuk kendaraan bermotor.
- (3) Dalam hal Pembelian BBKB yang dilakukan antar penyedia BBKB, baik untuk dijual kembali kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen langsung, merupakan wajib pungut yang wajib mengenakan PBBKB kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan BBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Wajib pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah penyedia yang menyalurkan BBKB kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen langsung.

Pasal 6

- (1) Wajib pungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), diwajibkan mendaftarkan diri kepada Gubernur melalui Kepala Badan.
- (2) Wajib pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk wajib pungut PBBKB yang berstatus Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Dalam hal wajib pungut tidak mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPPKAD menetapkan penunjukan sebagai Wajib Pungut PBBKB berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh BPPKAD.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Badan dengan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan sebagai wajib pungut;
 - b. fotocopy KTP pemohon untuk wajib pungut perseorangan;
 - c. fotocopy KTP direktur/penanggung jawab untuk wajib pungut badan;
 - d. akta pendirian perusahaan dari notaris untuk wajib pungut badan;
 - e. tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk wajib pungut badan;
 - f. surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk wajib pungut badan;
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak
 - h. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) untuk wajib pungut badan
 - i. Surat Izin Tempat usaha (SITU); dan
 - j. Surat keterangan penyaluran bagi lembaga penyalur.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila memenuhi persyaratan dan disetujui, selanjutnya ditetapkan

penunjukan sebagai Wajib Pungut PBBKB oleh Kepala Badan.

- (6) Penetapan penunjukan sebagai Wajib Pungut PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Bagian Kedua Pendataan, Perhitungan dan Penetapan

Pasal 7

- (1) Penyediaan dan/atau Wajib Pungut PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6), wajib melaporkan hasil penjualan BBKB yang disalurkan dan/atau BBKB yang digunakan sendiri dengan mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data jenis BBKB, volume penjualan/penggunaan BBKB, perhitungan pajak, dan jumlah pembayaran BBKB termasuk koreksi atas data laporan bulan sebelumnya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Rekapitulasi penyaluran BBKB per konsumen sesuai jumlah pembelian, tarif yang dikenakan dan jumlah pembayaran PBBKB;
 - b. Jenis dan volume BBKB yang disalurkan per sektor dalam satuan liter; dan
 - c. Harga BBKB Non Subsidi pada bulan pembayaran pajak.
- (4) SPTPD disampaikan kepada Kepala Badan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) untuk penjualan/penggunaan BBKB bulan sebelumnya.
- (5) Bentuk dan isi SPTPD sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Untuk pengujian perhitungan besarnya PBBKB yang tercantum dalam SPTPD dari penyedia BBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, BAPPENDA melakukan pendataan, yang pelaksanaannya dibantu oleh Dinas Teknis atau instansi lainnya sebagai data pembandingan.
- (2) Dalam hal hasil pendataan dan perhitungan BAPPENDA kurang dari SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menjadi dasar perhitungan besarnya pajak terutang, yaitu yang tercantum dalam SPTPD.
- (3) Dalam hal diketahui data SPTPD lebih kecil dari data hasil

pendataan dan perhitungan BAPPENDA berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BAPPENDA menerbitkan SKPDKB.

- (4) Dalam hal ditemukan data baru dan/atau yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, diterbitkan SKPDKBT.
- (5) Bentuk dan isi SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (6) Bentuk dan isi SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, yakni harga jual BBKB sebelum dikenakan Pajak Penambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif PBBKB untuk BBKB Non Subsidi ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).
- (3) Tarif PBBKB untuk BBKB Subsidi ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 10

Terhadap obyek PBBKB yang pemanfaatannya digunakan untuk menunjang kegiatan pada sektor industri, usaha pertambangan, kehutanan, perkebunan, kontraktor jalan, transportasi dan perusahaan sejenisnya dipungut PBBKB masing-masing, sebesar:

- a. 17 % (tujuh belas persen) dari total pembelian BBM untuk pembelian BBM pada sektor industri;
- b. 90% (sembilan puluh persen) dari total pembelian BBM untuk pembelian BBM pada sektor pertambangan, kehutanan dan perkebunan; dan
- c. 100% (seratus persen) dari total pembelian BBM untuk usaha transportasi, kontraktor jalan dan perusahaan sejenis.

Pasal 11

- (1) Besar PBBKB yang terutang per liter dihitung dengan cara mengalikan Tarif PBBKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dan ayat (#) dengan dasar pengenaan PBBKB.
- (2) Dalam hal nilai jual BBKB tidak termasuk PPN dengan tarif 10% (sepuluh persen) namun sudah termasuk PBBKB dengan tarif 7,5% (tujuh koma lima persen), maka nilai jual dihitung sebagai perkalian $100/107,5$ (seratus per seratus

- tujuh koma lima) dengan harga jual.
- (3) Dalam hal nilai jual BBKB sudah termasuk PPN dengan tarif 10% (sepuluh persen) namun sudah termasuk PBBKB dengan tarif 7,5% (tujuh koma lima persen), maka nilai jual dihitung sebagai perkalian $100/117,5$ (seratus per seratus tujuh belas koma lima) dengan harga jual.
 - (4) Dalam hal nilai jual BBKB tidak termasuk PPN dengan tarif 10% (sepuluh persen) namun sudah termasuk PBBKB dengan tarif 5% (lima persen), maka nilai jual dihitung sebagai perkalian $100/105$ (seratus per seratus lima) dengan harga jual.
 - (5) Dalam hal nilai jual BBKB sudah termasuk PPN dengan tarif 10% (sepuluh persen) namun sudah termasuk PBBKB dengan tarif 5% (lima persen), maka nilai jual dihitung sebagai perkalian $100/115$ (seratus per seratus lima belas) dengan harga jual.
 - (6) Hasil perhitungan nilai besaran pokok PBBKB yang terutang per liternya dinyatakan dalam rupiah dengan pembulatan 2 (dua) angka dibelakang koma, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 12

- (1) Pembayaran PBBKB dilakukan berdasarkan SPTPD.
- (2) Pembayaran PBBKB yang terutang disetor secara bruto ke rekening Kas Daerah paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya untuk penjualan bulan sebelumnya.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dalam hal tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (5) SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan disampaikan kepada Kepala badan paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal pembayaran.
- (6) Bentuk dan isi SSPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat Pemeriksaan dan Pengawasan

Pasal 13

- (1) Kepala Badan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak daerah dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia dan/atau Wajib Pungut yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi obyek pemeriksaan dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Dalam hal penyedia dan/atau Wajib Pungut tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
- (4) Tata cara pemeriksaan berpedoman pada ketentuan pemeriksaan pajak daerah.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Terhadap kegiatan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yang secara nyata sudah dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini, dapat dilaksanakan pengenaan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemungutan PBBKB yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penetapan nya dalam Berita
Daeah provinsi Papua Selatan

Ditetapkan di Merauke
Pada tanggal 11 Desember 2023
Pj. GUBERNUR PAPUA SELATAN,

CAP / TTD
APOLO SAFANPO

Diundangkan di Merauke
Pada tanggal 11 Desember 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA SELATAN,

CAP / TTD

MADDAREMMENG

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 137

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YOSEPH B. GEBZE, SH.,LLM
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19760202 200312 1 004

4. Pemungutan PBBKB Sektor Transportasi

No.	Nama BBKB	Volume (Liter)	DPP (Rupiah)	Tarif PBBKB	PBB-KB (Rupiah)
Sub Total					-

5. Pemungutan PBBKB menunjang kegiatan industri
 Sektor Industri

No.	Nama BBKB	Volume (Liter)	DPP (Rupiah)	Tarif PBBKB	PBB-KB (Rupiah)
1					
SUB TOTAL					-

Sektor Pertambangan, Kehutanan, Perkebunan

No.	Nama BBKB	Volume (Liter)	DPP (Rupiah)	Tarif PBBKB	PBB-KB (Rupiah)
					0
SUB TOTAL					0

Sektor Usaha Transportasi, Kontraktor Jalan dan Perusahaan Sejenis

No.	Nama BBKB	Volume (Liter)	DPP (Rupiah)	Tarif PBBKB	PBB-KB (Rupiah)
SUB TOTAL					-
TOTAL					-

C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut berserta lamniran-lamnirannya adalah benar. *lenakan dan ielas.*
 Wajib Pajak

Nama
 Posisi/Jabatan

D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

Tata cara penghitungan dan penetapan yang dikehendaki : Self Assesment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri)

Diterima ts :
 Nama Petu :
 NIP. :

(.....)

gunting disini

No. SPTPD :

TANDA TERIMA

N.P.W.P.D :
 Nama :
 Alamat :

Yang Menerima,

(.....)
 NIP.

Pj. GUBERNUR PAPUA SELATAN,
 CAP / TTD
 APOLO SAFANPO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,


 YOSEPH B. WEBZE, SH.,LLM
 PEMBINA TK. 1 (IV/b)
 NIP. 19760202.200312 1 004

Lampiran II : Peraturan Gubernur Papua Selatan
 Nomor : 137 Tahun 2023
 Tanggal : 11 Desember 2023
 Tentang : Tata Cara Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL. TRIKORA MERAUKE

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR	
Nomor :	Tanggal Penerbitan :
Masa Pajak :	Tanggal Jatuh Tempo :
I	Telah dilakukan penelitian terhadap keterangan lain/ pemeriksaan /pemeriksaan bukti-bukti permulaan atas pelaksanaan kewajiban : Nama Wajib Pajak : Alamat NPWD
II	Dari penelitian terhadap keterangan lain/ pemeriksaan bukti-bukti permulaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :
NO	URAIAN JUMLAH TUNGGAKAN
1	POKOK
2	SANKSI ADMINISTRATIF
3

JUMLAH	
TERBILANG :	

Apabila sampai jatuh tempo belum dilakukan pembayaran, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2 % perbulan.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pj. GUBERNUR PAPUA SELATAN,
CAP / TTD
APOLO SAFANPO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



NIP. 19760202 200312 1 004

Lampiran III : Peraturan Gubernur Papua Selatan
Nomor : 137 Tahun 2023
Tanggal : 11 Desember 2023
Tentang : Tata Cara Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL. TRIKORA MERAUKE

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR		
Nomor :		Tanggal Penerbitan :
Masa Pajak :		Tanggal Jatuh Tempo :
I	Telah dilakukan penelitian terhadap keterangan lain/ pemeriksaan /pemeriksaan bukti-bukti permulaan atas pelaksanaan kewajiban :	
	Nama Wajib Pajak :	
	Alamat	
	NPWD	
II	Dari penelitian terhadap keterangan lain/ pemeriksaan bukti-bukti permulaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :	
NO	URAIAN	JUMLAH TUNGGAKAN
1	POKOK	
2	SANKSI ADMINISTRATIF	
3	
	JUMLAH	
	TERBILANG :	

Apabila sampai jatuh tempo belum dilakukan pembayaran, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2 % perbulan.

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Pj. GUBERNUR PAPUA SELATAN,
CAP / TTD
APOLO SAFANPO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YOSEPH B. GEBZE, SH.,LLM
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19760202 200312 1 004



Lampiran IV : Peraturan Gubernur Papua Selatan
Nomor : 137 Tahun 2023
Tanggal : 11 Desember 2023
Tentang : Tata Cara Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

CONTOH PERHITUNGAN NILAI BESARAN POKOK PBBKB YANG TERUTANG

- 1 Untuk pembelian BBM pada sektor industri, dipungut PBBKB rata-rata sebesar 17% (tujuh belas persen) dari jumlah pembelian BBM, sebagai berikut :
 $= 7,5\% \times 17\% \times \text{Jumlah pembelian BBM} \times \text{Harga Pokok}$
atau $0,01275 \times \text{Jumlah Pembelian BBM} \times \text{Harga Pokok}$
= PBBKB yang harus disetor.
2. Untuk pembelian BBM pada usaha pertambangan, kehutanan dan perkebunan dipungut PBBKB rata-rata sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah pembelian BBM, sebagai berikut:
 $= 7,5\% \times 90\% \times \text{Jumlah pembelian BBM} \times \text{Harga Pokok}$
atau $0,0675 \times \text{Jumlah Pembelian BBM} \times \text{Harga Pokok}$
= PBBKB yang harus disetor.
- 3 Untuk usaha transportasi, kontraktor jalan dan perusahaan sejenis dipungut PBBKB sebesar 7,5% (tujuh puluh lima persen) yang bukan SPBU atau 100% (seratus persen) dari jumlah pembelian BBM x harga pokok

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YOSEPH B. GEZE, SH., LL.M.
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19760202 200312 1 004

Pj. GUBERNUR PAPUA SELATAN,
CAP / TTD
APOLO SAFANPO

Lampiran V : Peraturan Gubernur Papua Selatan
 Nomor : 137 Tahun 2023
 Tanggal : 11 Desember 2023
 Tentang : Tata Cara Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN JL. TRIKORA MERAUKE	S S P D (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) TAHUN
---	---

Nama :
 Alamat :
 N.P.W.P.D :

Menyetor berdas: 1. SPTPD
 2. SK Pembetulan
 3. SK Keberatan
 4. Lain - lain

Masa Paj **diisi bulan** Tahun : **diisi tahun**


Nomor	Ayat	Jenis Pajak PBBKB	Jumlah (Rp)
1			-
Jumlah Setoran Pajak			-

Terbilang NIL

Ruang untuk teraan Kas Register / Tanda Petugas Penerima.	Diterima Oleh Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :, 20... Penyetor, Nama perusahaan Nama Posisi/Jabatan
---	---	--

Pj. GUBERNUR PAPUA SELATAN,
 CAP / TTD
 APOLO SAFANPO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,



YOSEPH B. GEBZE, SH.,LLM
 PEMBINA TK. I (IV/b)
 NIP. 19760202 200312 1 004